



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid 19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
2. Bupati adalah Bupati Pinrang;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan;

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinannya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di Daerah;

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya terhadap satuan harga barang yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024.
- (3) Standar Harga Satuan Barang Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2024;
  - b. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
  - c. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar; dan
  - d. untuk rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan/atau kegiatan lain yang telah diatur penggunaannya, maka untuk satuan harga barang dapat mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian/lembaga Tekhnis dan/atau aturan yang lebih tinggi terhadap SKPD terkait.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PINRANG  
 NOMOR  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN  
 BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN  
 ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>KELOMPOK BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI</b>				
1.1.12.01.01.0001.00367	Batu Gunung / Batu Pecah	Utuh (Quarry) 1 m3	M3	126.000
1.1.12.01.01.0001.00368	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 3 - 5 cm (Quarry) 1 m3	M3	144.000
1.1.12.01.01.0001.00369	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 2 - 3 cm (Quarry) 1 m3	M3	160.000
1.1.12.01.01.0001.00370	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 1 - 2 cm (Quarry) 1 m3	M3	187.000
1.1.12.01.01.0001.00371	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 0.5 - 1 cm (Quarry) 1 m3	M3	144.000
1.1.12.01.01.0001.00372	Timbunan Pilihan	1 m3	M3	69.000
1.1.12.01.01.0001.00373	Timbunan Saring	1 m3	M3	69.000
1.1.12.01.01.0001.00374	Timbunan Biasa	1 m3	M3	57.000
1.1.12.01.01.0001.00375	Abu Batu	1 m3	M3	138.000
1.1.12.01.01.0001.00376	LPA	1 m3	M3	158.000
1.1.12.01.01.0001.00377	Pasir lasape (Quarry)	1 m3	M3	83.000
1.1.12.01.01.0001.00378	Pasir lasape (kota)	1 m3	M3	201.000
1.1.12.01.01.0001.00379	Semen Portland	Semen PC 40 kg TNS	Zak	75.000
1.1.12.01.01.0001.00380	Semen Portland	Semen PC 50 kg TNS	Zak	96.000
1.1.12.01.01.0001.00381	Semen Portland	Semen PC 40 kg BSW	Zak	72.000
1.1.12.01.01.0001.00382	Semen Portland	Semen PC 40 kg DNX	Zak	69.000
1.1.12.01.01.0001.00383	Sceam Coat	20 kg luar	Zak	92.000
1.1.12.01.01.0001.00384	Sceam Coat	20 kg dalam	Zak	80.000
1.1.12.01.01.0001.00385	Beton Curah	K100	M3	1.091.000
1.1.12.01.01.0001.00386	Beton Curah	K175	M3	1.264.000
1.1.12.01.01.0001.00387	Beton Curah	K225	M3	1.321.000
1.1.12.01.01.0001.00388	Beton Curah	K250	M3	1.379.000
1.1.12.01.01.0001.00389	Beton Curah	K275	M3	1.436.000
1.1.12.01.01.0001.00390	Beton Curah	K300	M3	1.494.000
1.1.12.01.01.0001.00391	Fermite Control (Cairan Anti Rayap)	NaN	Botol	29.000
1.1.12.01.01.0001.00392	Batu merah	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	1.000
1.1.12.01.01.0001.00393	Batu merah (luar kota)	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	1.000
1.1.12.01.01.0001.00394	Bata Ringan	20x60x10 cm	M3	1.149.000
1.1.12.01.01.0001.00395	Bata Ringan	20x60x7,5 cm	M3	1.149.000
1.1.12.01.01.0001.00396	Paving Blok	Segi Enam (standar)	Buah	3.000
1.1.12.01.01.0001.00397	Paving Blok	K225 (Segi Enam)	Buah	4.000
1.1.12.01.01.0001.00398	Paving Blok	K300	Buah	4.000
1.1.12.01.01.0001.00399	Paving Blok	K400	Buah	5.000
1.1.12.01.01.0001.00400	Gorong-Gorong	20"	Buah	172.000
1.1.12.01.01.0001.00401	Gorong-Gorong	30"	Buah	287.000
1.1.12.01.01.0001.00402	Gorong-Gorong	40"	Buah	345.000
1.1.12.01.01.0001.00403	Gorong-Gorong	50"	Buah	402.000
1.1.12.01.01.0001.00404	Gorong-Gorong	60"	Buah	460.000
1.1.12.01.01.0001.00405	Rooster	Model Polos (Ukuran Kecil) 15 x 25	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.00406	Rooster	Model Polos (Ukuran Sedang) 15 x 30	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00407	Rooster	Model Kembang (Ukuran Kecil) 15 x 40	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00408	Rooster	Model Kembang (Ukuran Sedang) 20 x 40	Buah	40.000
1.1.12.01.01.0001.00409	Rooster	Model Polos 15x50	Buah	17.000
1.1.12.01.01.0001.00410	Rooster	Model Polos (30x30)	Buah	23.000
1.1.12.01.01.0001.00411	Rooster	Model Polos (35x35)	Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001.00412	Keramik Lantai	Polos / kasar Ukuran 20 cm x 20 cm	Dos	75.000
1.1.12.01.01.0001.00413	Keramik Lantai	Ukuran 25 cm x 25 cm	Dos	86.000

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.05.01.01.0009.00007	Buku Pelajaran Jenjang SMK/MAK	Sejarah, Jilid. 1 / Kls. X, Kurikulum Merdeka	Buah	189.000
1.3.05.01.01.0009.00008	Buku Pelajaran Jenjang SMK/MAK	Sejarah, Jilid. 2 / Kls. XI, Kurikulum Merdeka	Buah	162.000

BUPATI PINRANG

  
IRWAN HAMID